PENERTIBAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA *BARBER SHOP* DI KOTA PADANG

Diajukan Untuk Memenuhi Sebahagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANDRIAN WAHYU PUTRA

1110113147

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VIII)

Dosen Pengampuh :

1. **Dr. Khairani ., S.H., M.H**
2. **Hendria Fithrina ., S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PENERTIBAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA *BARBER SHOP* DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Barber Shop merupakan salah satu usaha yang diminati di Kota Padang, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya *Barber Shop* yang telah berdiri di Kota Padang. Untuk mengendalikan kegiatan usaha yang dilakukan *Barber Shop* yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan tersebut perlu dilakukan adanya penataan perizinan dalam bentuk Izin Gangguan yang bertujuan untuk mengantisipasi segala permasalahan mengenai gangguan akibat kegiatan usaha tersebut yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan. Pada Pasal 12 Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2014 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan menyebutkan apabila suatu kegiatan usaha yang tidak memiliki izin gangguan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat diberikan sanksi penegakan hukum berupa penutupan tempat usaha. Izin Gangguan ini dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang yang merupakan salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan surat izin usaha. Namun fakta yang ditemui dilapangan tidak ada satupun kegiatan usaha tersebut yang mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Dinas BPMP2T Kota Padang. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah pelaksanaan penertiban izin gangguan terhadap Usaha *Barber Shop* di Kota Padang dan bagai manakah kendala yang dihadapi Pemerintah dalam penertiban izin gangguan terhadap usaha tersebut. metode yang gunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum ada satupun tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas BPMP2T Kota Padang dan Dinas Satpol PP Kota Padang terhadap kegiatan usaha *barber shop* di Kota Padang, selaku instansi yang berwenang dalam melakukan tindakan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan usaha tersebut. Dikarenakan kurangnya koordinasi kedua instansi Pemerintah tersebut didalam melakukan tindakan pengawasan maupun penegakan hukum terhadap kegiatan usaha tersebut. Disarankan agar kedua instansi tersebut dapat melakukan koordinasi yang baik agar tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah Kota Padang No. 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan.

Kata Kunci : Penertiban , Pengawasan, *Barber Shop.*

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA